



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Mahasiswa Gugat Ketentuan Ambang Batas Pencalonan ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 12 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan dengan nomor perkara 58/PUU-XVI/2018 ini akan disidangkan oleh pada Kamis (12/07) pukul 11.00. Permohonan *a quo* diajukan oleh perseorangan bernama Muhammad Dandy. Pemohon merupakan seorang mahasiswa. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 222 UU 17/2017**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden tidak dapat dibenarkan dengan alasan “demi penguatan sistem presidensial”.

Menurut Pemohon, banyaknya pilihan calon akan mengembangkan perilaku selektif dalam masyarakat. Pemohon juga berargumen bahwa partai politik yang memenangkan Pemilu 2014 tidak pernah menerima mandat untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu selanjutnya. Pemohon selaku pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (pemilih pemula) dalam pemilu pada Pemilu 2019 merasa bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik pemenang Pemilu 2014 tidak merepresentasikan suara Pemohon dan para pemilih pemula.

Pemohon juga mengungkapkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden membatasi Pemohon untuk memperoleh alternatif calon presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar menghasilkan calon tunggal. Ketentuan *a quo* juga dinilai bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta melanggar hak memperoleh kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan.

Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta MK menafsirkan kata “syarat” dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebagai syarat yang melekat dalam diri calon presiden dan wakil presiden, bukan syarat mengenai ambang batas serta menyatakan pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id